



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Ksn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Diwau bin Karundey**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengawas Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Talian Kereng No.18, RT. 004, RW. 002, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

**Siti Maylinda Wati binti Sudya**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Talian Kereng No.18, RT. 004, RW. 002, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2017, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang di laksanakan di rumah kediaman Pak Iyan. B Iyong selaku Orang Tua Angkat dari Pemohon II di Jalan GG. Saudara, RT. 011, RW. 000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sudya yang tertaukil atau diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Misran, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama Iyan B. Iyong dan Muhamad Akbar dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah);
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arisha Ghania Rohana bin Diwau, lahir di Katingan, tanggal 28 Agustus 2018;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan alasan kurangnya berkas dari Pemohon I untuk mendaftarkan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk membuat Kartu Keluarga para Pemohon, Akta Lahir Anak dan alas hukum yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Juni 2017 yang di langsunikan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang di laksanakan di rumah Pak Iyan. B Iyong selaku Orang Tua Angkat dari Pemohon II di Jalan GG. Saudara, RT. 011, RW. 000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa, Biaya Perkara ditanggung oleh DIPA Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Diwau bin Karundey**) dan Pemohon II (**Siti Maylinda Wati binti Sudya**), pada tanggal 24 Juni 2017 yang di langsunikan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang di laksanakan di rumah Pak Iyan. B Iyong selaku Orang Tua Angkat dari Pemohon II di Jalan GG. Saudara, RT. 011, RW. 000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Kasongan 2021;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan keterangan terhadap posita nomor 2, mengenai saksi nikah yaitu dihadiri oleh saksi nikah yang bernama Muni dan Muhammad Akbar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206020501960001 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 11 Januari 2019 bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6203094702990005 atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 10 November 2019 bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 620602911200014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan pada tanggal 10 November 2020 bermeterai cukup dan dicap

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn



pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Agus Prianto bin Karundey**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Talian Kereng RT. 04/RW. 00, Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 24 bulan Juni tahun 2017;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah kediaman ayah angkat Pemohon II yaitu di Gang Suadara No.7 RT.11/RW.03 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
  - Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudya hadir saat pernikahan dilaksanakan;
  - Bahwa saksi mengetahui kemudian wali nikah tersebut berwakil kepada penghulu setempat bernama Misran dengan saksi pernikahan Para Pemohon adalah 2 orang saksi yang bernama Muni dan seorang lagi bernama Muhammad Akbar;
  - Bahwa saksi mengetahui mas kawin pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- yang dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya beragama Islam;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn



- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai selama menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan disebabkan karena umur Pemohon II pada waktu nikah belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai hukum Indonesia;
- Bahwa setahun saksi akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kasongan adalah untuk mengesahkan pernikahannya dan untuk membuat Buku Nikah;

2. **Iyan B. Iyong bin Bajau** umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1 pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Suadara No.7 RT.11/RW.03 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah angkat dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 24 bulan Juni tahun 2017;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah kediaman saksi yaitu di Gang Suadara No.7 RT.11/RW.03 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudya hadir saat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian wali nikah tersebut berwakil kepada penghulu setempat bernama Misran dengan saksi pernikahan Para Pemohon adalah 2 orang saksi yang bernama Muni dan seorang lagi bernama Muhammad Akbar;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai selama menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan disebabkan karena umur Pemohon II pada waktu nikah belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai hukum Indonesia, sementara pada saat itu baik para Pemohon maupun keluarga tidak mengetahui administrasi untuk menikahkan Pemohon II yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahun saksi akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan keluarga;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kasongan adalah untuk mengesahkan pernikahannya dan untuk membuat Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang mengaku berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relaas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan, dengan perbaikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, yang selanjutnya keterangan tersebut dicatat sebagai dalil permohonan yang tak terpisahkan dari surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat Bukti P.1. P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga para Pemohon), masing-masing telah *dinazegelen*, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.1. P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa para Pemohon merupakan penduduk Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, maka harus dinyatakan menurut hukum para Pemohon saat ini berada dalam lingkup pencatatan perkawinan dalam kewenangan KUA Kecamatan katingan Hilir;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 orang yaitu, 1) **Agus Prianto bin Karundey** (Saksi I), dan 2) **Iyan B. Iyong bin Bajau** (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II adalah kerabat dekat Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 24 Juni 2017 di rumah kediaman Pak Iyan. B Iyong selaku Orang Tua Angkat dari Pemohon II di Jalan GG. Saudara, RT. 011, RW. 000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat akad nikah, wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudya yang telah *aqil baligh* dan beragama Islam, kemudian mewakilkan proses ijab kepada Penghulu Nikah bernama Misran, dan disaksikan oleh saksi-saksi nikah bernama Muni, dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Muhammad Akbar dengan maskawin berupa uang Rp.100.000,- yang dibayarkan tunai;

- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan keluarga mereka di sana;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena umur Pemohon II pada saat nikah belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai hukum Indonesia, sementara pada saat itu baik para Pemohon maupun keluarga tidak mengetahui administrasi untuk menikahkan Pemohon II yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*.

*Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn*



Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukaan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعى أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: “apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan oleh wali nasab yang sah, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi cakup, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok hukum yang kenal dalam hukum Islam baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat lantaran ketidaktahuan para Pemohon dan Keluarga mengenai syarat administrasi pernikahan anak dibawah umur. Keadaan yang melatarbelakangi tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon ini, tidaklah mengandung tendensi melawan undang-undang negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn



format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelaknginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (*syari'ah*) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ يَكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ يَكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: "...Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...";

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn



permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2017 di Jalan GG. Saudara, RT. 011, RW. 000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Majelis Hakim secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara diajukan secara prodeo sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dan para Pemohon telah dibebaskan dari biaya perkara sesuai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W16-A10/875/HK.05/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kasongan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPa Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2021 yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini:

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Diwau bin Karundey**) dengan Pemohon II (**Siti Maylinda Wati binti Sudya**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2017 di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan dan/atau melaporkan perkawinan yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2021 sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh NORHADI, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. MUHAMAD AINI., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H**

**NORHADI, S.H.I, M.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn



**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera,

**H. MUHAMAD AINI., S.Ag**

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)